



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

**NOMOR: 161/PP.05.1-Ktp/7322/KPU-Kab/III/2019**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TANDUNG KECAMATAN SABBANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwaa nggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan TANDUNG Kecamatan SABBANG Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TANDUNG KECAMATAN SABBANG KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan TANDUNG Kecamatan SABBANG Kabupaten Luwu Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN** keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai laporan.


Ditetapkan di DESA TANDUNG  
pada tanggal 17 MARET 2019

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANDUNG**

ttd

**MUH. FARID ARSYAD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

  
Asriyani Rahman

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR : 161/PP.05.1-Ktp/7322/KPU-  
Kab/III/2019  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELUARAHN / DESA  
TANDUNG KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA/KELURAHAN TANDUNG .KECAMATAN SABBANG  
KABUPATEN LUWU UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PASRI, SP,d	L	DSN. TANDUNG
2.	NUR ALISA	P	DSN. TANDUNG
3.	ARDIA ASIS	P	DSN. TANDUNG
4.	JAMIRAN	L	DSN. TANDUNG
5.	RAHAYU	P	DSN. TANDUNG
6.	HARIANI	P	DSN. TANDUNG
7.	DIAN	P	DSN. TANDUNG

**B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KADARUSMAN	L	DSN. SALUPAKU
2.	ARIS	L	DSN. SALUPAKU
3.	NURHIKMAH SP,d	P	DSN. SALUPAKU
4.	HARDIANTI	P	DSN. SALUPAKU
5.	RUSLIA	P	DSN. SALUPAKU
6.	HAPID	L	DSN. SALUPAKU
7.	FARIDA	P	DSN. SALUPAKU

**C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)**

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAPAR	L	DSN. BUKA
2.	SINAR	P	DSN. BUKA
3.	HARUN	L	DSN. BUKA
4.	YARID	L	DSN. BUKA
5.	LINA MARLINA RIMANG	P	DSN. BUKA
6.	YUNTI	P	DSN. BUKA
7.	RASMAN	L	DSN. BUKA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURHASNA SP,d	P	DSN. MAELARA
2.	ROSITA	P	DSN. MAELARA
3.	ETI ,SP,d	P	DSN. MAELARA
4.	SANDI	L	DSN. MAELARA
5.	ABDULLAH	L	DSN. MAELARA
6.	ST. ARIFAH RAHMA	P	DSN. MAELARA
7.	MUH. ALAMSYAH	L	DSN. MAELARA

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TANDUNG**

ttd

**MUH. FARID ARSYAD**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
Kasubag. Hukum,

Asriyani Rahman